



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,  
KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN BARAT  
DAN KOMANDO DISTRIK MILITER 1014/ PANGKALAN BUN**

**Nomor : 134.1.1/ 08 /KSDD.KB/PEM.2020**  
**Nomor : MOU/ 02/V/2020/RES KOBAR**  
**Nomor : B/196/V/2020**

### TENTANG

**PENYALURAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DARI  
APBD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Pangkalan Bun, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I **NURHIDAYAH, S.H., M.H.** : Bupati Kotawaringin Barat, berkedudukan di Jl. Sutan Syahrir Nomor 02 Pangkalan Bun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. **AKBP. E. DHARMA B. GINTING, S.H., S.I.K., M.H.** : Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Daerah Kalimantan Tengah berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 34 Pangkalan Bun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kotawaringin Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
- III. **LETKOL INF. YUDI RIAN TO RATU** : Komandan Distrik Militer 1014/Pangkalan Bun berkedudukan di Jl. Pangeran Antasari Nomor 15 Pangkalan Bun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 1014/ Pangkalan Bun selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

Berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

**PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Kepolisian Resor Kotawaringin Barat adalah pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan masyarakat.
- (3) Komando Distrik Militer 1014/Pangkalan Bun adalah pelaksana tugas dan wewenang Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan berupa barang atau uang kepada individu, keluarga dan kelompok dari pemerintah daerah yang bersifat spesifik dan tidak terus menerus dalam rangka mengatasi dampak sosial *COVID-19*.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk penyaluran program bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 dalam penanganan dampak *COVID-19* di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini agar penyaluran program bantuan sosial dalam rangka penanganan terhadap dampak *COVID-19* di Kabupaten Kotawaringin Barat aman dan tepat sasaran.

**BAB III**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak *COVID-19* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.

**Pasal 4**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan:

- (1) Tukar menukar informasi data penerima bantuan sosial.
- (2) Pengamanan pada saat penyaluran bantuan sosial.
- (3) Penindakan bagi pelaku pelanggaran atas penyaluran bantuan sosial.
- (4) Membuat Posko laporan masyarakat di tingkat kelurahan dan desa sasaran penyaluran bantuan sosial.

**BAB IV**  
**SUMBER BIAYA**

**Pasal 5**

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN**

**Pasal 6**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 7**

Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN KESEPAKATAN**

**Pasal 8**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang dibuat tersendiri dan disepakati PARA PIHAK, yang dapat diwakili oleh Perangkat Daerah atau unit kerja masing-masing.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 10**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**  
**BUPATI**  
**KOTAWARINGIN BARAT**



  
**NURHIDAYAH, S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA KEPOLISIAN RESOR**  
**KOTAWARINGIN BARAT**



  
**E. DHARMA B. GINTING, S.H., S.I.K., M.H.**  
**AKBP NRP 75040839**

**PIHAK KETIGA**  
**KOMANDAN DISTRIK MILITER**  
**1014/ PANGKALAN BUN**



  
**YUDI RIANTO RATU**  
**Letkol Inf NRP. 11000029200876**